



**PUTUSAN**

**Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Sr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun (lahir di Sragen 10 September 1986), NIK 3314031004860006, Pendidikan SLTA, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN SRAGEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumingan A Prabowo Utomo, .S.H., M.H., dan Andhi Subrata, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Tamansari, RT. 041 / RW. 015, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 929/P/2024/PA.SR tanggal 26 Juni 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, Umur: 35 tahun (lahir di Sragen 18 Nopember 1989, Nik : 331405811890002, Agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Alamat di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1034/Pdt.G/2024/PA.Sr, tanggal 27 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 02 Nopember 2013 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 522/01/XI/2013 dalam status Jejaka dan Perawan ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan / pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dari tahun 2013 sampai juni tahun 2021 kemudian Termohon pulang ke rumah keluarganya di KABUPATEN SRAGEN karena pertengkaran dan sudah pisah tiga tahun lamanya ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai dua (2) anak yaitu ;  
Silvia Nur Pangesti, umur 06 tahun, lahir di Sragen 16-10,2014, NIK.3314045610140002;  
Rachel Aprilia Putri, umur 3 tahun, lahir di Sragen, 14-10- 2016 Mei , NIK. 3316091303210002;
4. Bahwa perkawinannya berjalan tiga tahun sudah terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 terjadi pertengkaran terus-menerus sulit untuk didamaikan hal ini disebabkan : Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon selalu kurang, Termohon tidak pernah menghormati Pemohon maupun keluarga Pemohon dan tidak mau menghormati orang tua Pemohon, Termohon sering purik dan pulang kerumah keluarganya dan Pemohon menjemput Termohon justru Termohon tidak mau kembali kerumah Pemohon dan tidak mau mengikuti tinggal bersama dengan Pemohon; Pemohon mengajak Termohon mengajak tinggal bersama di Rumah Pemohon dan Termohon selalu menolak dan maunya cerai; Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan lebih dari lima kali akan tetapi sudah tidak bisa dirukunkan lagi akan tetapi Termohon menghendaki cerai ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Juli 2021 kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tiga tahun lamanya;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tiga tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada pemohon **Wiyono Bin Gito Sigit**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **Sularni Binti Sunardi** di muka Persidangan Pengadilan Agama Sragen ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

### **SUBSIDAIR ;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Rouf, S.Ag., M.H.) tanggal 16 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian bahwa Pemohon dan Termohon secepat kedua anak diasuh oleh Termohon selaku ibunya dan secepat biaya kedua anak ditanggung Pemohon dan Termohon dengan ke-

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentuan Pemohon akan memberikan biaya anak setiap bulannya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Pada dasarnya mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3314031004860006 tanggal 20-01-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 522/01/XI/2013 tanggal 2 November 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi :

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 02 November 2013, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Silvia Nur Pangesti dan Rachel Aprilia Putri semuanya ikut Termohon
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, di Dukuh Randukuning RT.3, Desa Kreet, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga tidak mau menghormati Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta sering purik pulang kerumah orang tuanya, puncaknya pada bulan Juli 2021 Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 2 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- 2 bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 02 November 2013, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Silvia Nur Pangesti dan Rachel Aprilia Putri semuanya ikut Termohon
- 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, di Dukuh Randukuning RT.3, Desa Kreet, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga tidak mau menghormati Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta sering purik pulang kerumah orang tuanya, puncaknya pada bulan Juli 2021 Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- 2 Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- 2 Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga tidak mau menghormati Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta sering purik pulang kerumah orang tuanya, puncaknya pada bulan Juli 2021 Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 3 (tiga) tahun karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❑ bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 02 November 2013, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Silvia Nur Pangesti dan Rachel Aprilia Putri semuanya ikut Termohon;
- ❑ bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, di Dukuh Randukuning RT.3, Desa Kreet, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- ❑ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr





2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, dimana Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon juga tidak mau menghormati Pemohon dan kedua orang tua Pemohon serta sering purik pulang kerumah orang tuanya, puncaknya pada bulan Juli 2021 Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

- ☐ Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- ☐ Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan melalui Termohon minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dibenarkan dan Majelis cukup mencantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wiyono bin Gito Sigit) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon (Sularni binti Sunardi) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah kedua orang anak setiap bulan melalui Termohon minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Abdul Rouf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Muhliso, M.H.**

**Abdul Rouf, S.Ag., M.H.**

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Totok Purwanto, S.Pd., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara ;

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara    | : Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp 550.000,00       |
| 4. Biaya sumpah   | : Rp 100.000,00       |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00        |
| 6. Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 795.000,00  
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2024/PA.Sr